



**PERJANJIAN KERJA SAMA**

**ANTARA**

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER  
DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SRAGEN**

**DENGAN**

**PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA**



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PENGADILAN AGAMA SRAGEN KELAS IA  
DENGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KABUPATEN SRAGEN  
TENTANG  
KERJA SAMA MEWUJUDKAN Keadilan untuk Masyarakat  
PROSES PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI KABUPATEN SRAGEN**

NOMOR : W11-A27/     /HM.01.1/II/2022  
NOMOR : 800/         /24/2022

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan ..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Sragen, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

**1. Drs. LANJARTO, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Sragen, berdasarkan Petikan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 174/KMA/SK/VII/2020 tentang Promosi dan Mutasi Hakim Tinggi, Ketua, Wakil Ketua dan Hakim pada Lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pengadilan Agama Sragen Kelas IA, yang berkedudukan di Jl. Dr. Soetomo No. 3A Sragen sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. KURNIAWAN SUKOWATI, S.STP., M.Si**

Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor : 821.22/3635/24/2022 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama selaku Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen yang berkedudukan di Jl. Veteran No.11, Magero, Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang berkedudukan di daerah dalam hal ini di Kabupaten Sragen.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sragen sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kepegawaian.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Berdasarkan hal tersebut di atas para pihak sepakat dan setuju mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut :

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas **PARA PIHAK** dalam rangka Percepatan Layanan Hukum Kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pemberian informasi berbasis digital Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sragen baik sebagai Penggugat/Pemohon atau Tergugat/Termohon kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sragen
- (2) Percepatan layanan dan informasi berbasis digital tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama Sragen melalui Aplikasi **“Jamu Kuat”** (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat)



**PASAL 3**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak:
- Mendapatkan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian bagi Penggugat/Pemohon atau surat keterangan bagi Tergugat/Termohon dari Pejabat yang berwenang dari PIHAK KEDUA;
- (2) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan hak akses pada Aplikasi “Jamu Kuat” (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Memberikan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftarkan Perceraian ke Pengadilan Agama Sragen kepada PIHAK KEDUA;
  - c. Memberikan Informasi tentang amar putusan perkara perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diputus Pengadilan Agama Sragen kepada PIHAK KEDUA;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan hak akses pada Aplikasi “Jamu Kuat” (Kerja Sama Mewujudkan Keadilan Untuk Masyarakat) dari PIHAK PERTAMA;
  - b. Mendapatkan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mendaftarkan Perceraian ke Pengadilan Agama Sragen dari PIHAK PERTAMA;
  - c. Mendapatkan Informasi tentang amar putusan perkara perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diputus Pengadilan Agama Sragen dari PIHAK PERTAMA;
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- Memberikan informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian bagi Penggugat/Pemohon atau surat keterangan bagi Tergugat/Termohon dari Pejabat yang berwenang kepada PIHAK PERTAMA;

**PASAL 4**  
**JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau berakhir karena ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa diluar kemampuan **PARA PIHAK**, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat memutuskan kerja sama ini.

## PASAL 5

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Setiap penyelesaian perselisihan yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk kemudian dilakukan penyelesaian yang baik berdasarkan fakta dan data yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.


## PASAL 6

### PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dan tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur tersendiri secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam bentuk **addendum** sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua) bermeterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat, serta untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,**



**KURNIAWAN SUKOWATI, S.STP, MSi.**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 197711101997031004**

**PIHAK PERTAMA,**



**Drs. LANJARTO, M.H.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19581009 198803 1 001**